PENJELASAN / KETERANGAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga **Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024** dapat disusun.

Penjelasan/Keterangan ini disusun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah, guna memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai latar belakang, dasar hukum, pokok-pokok pikiran, serta materi muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

Kami menyadari bahwa Penjelasan/Keterangan ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan penyusunan produk hukum daerah ke depan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu wajib menyusun dan menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun anggaran.

Ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD, yang dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Luwu telah menyusun laporan keuangan yang mencakup Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, serta Catatan atas Laporan Keuangan, yang telah diaudit oleh BPK.

Berdasarkan hal tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai bentuk akuntabilitas Pemerintah Daerah kepada DPRD dan masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

1. Kewajiban konstitusional Pemerintah Daerah dalam menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
2. Perlunya kepastian hukum terhadap hasil pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2024.
3. Kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan yuridis.

C. Tujuan Penyusunan

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

1. Memberikan dasar hukum atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
2. Menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

3. Menjadi bahan evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah bagi Pemerintah Daerah dan DPRD.

D. Dasar Hukum

Rancangan Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
   dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah yang harus dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Rancangan Peraturan Daerah ini memuat seluruh realisasi pelaksanaan APBD Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2024 yang telah diaudit oleh BPK serta telah disempurnakan berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Sulawesi Selatan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan tercipta kepastian hukum atas pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

Pengaturan ini diarahkan untuk menetapkan secara resmi hasil pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 yang meliputi seluruh komponen laporan keuangan daerah.

B. Ruang Lingkup Materi

Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi:

1. **BAB I Ketentuan Umum**
   Mengatur definisi dan pengertian yang digunakan dalam Peraturan Daerah.
2. **BAB II Laporan Keuangan**
   Mengatur jenis dan komponen laporan keuangan daerah yang menjadi bagian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
3. **BAB III Lampiran-Lampiran**
   Menegaskan bahwa rincian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.
4. **Ketentuan Penutup**
   Mengatur pemberlakuan Peraturan Daerah serta kewenangan Bupati dalam menetapkan peraturan pelaksanaan.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan amanat peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Daerah ini menjadi dasar hukum atas laporan keuangan daerah yang telah diaudit oleh BPK.

B. Saran

Diharapkan Peraturan Daerah ini dapat menjadi pedoman dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu.